



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR : B-02/KU.010/H.12.15/1/2024

T E N T A N G:
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU
BENDAHARA PENERIMAAN BPSIP JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Tahun anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 140/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 300/KPTS/KP.230/A/5/2020 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (sebagai Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur).
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
16. Surat Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Timur TA. 2024 Nomor- DIPA-018.09.2.567364/2024 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan menteri pertanian No.893/Kpts/KU.010/12/2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Pertanian mengenai Penetapan Pejabat pengelola keuangan lingkup Kementan . tanggal 26 Desember 2018 sejak berlaku 2 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Pejabat Bendahara pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian T.A 2024;

Pertama :
 1. Nama : Samsu Aminullah
 NIP : 19690621998031203
 Pangkat/Gol : Penata Muda /III-a
 Bendahara : Pengeluaran
 2. Nama : Era Prawati, SE
 NIP : 19741201200812003
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I /III-b
 Bendahara : Penerimaan

Kedua : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

- Ketiga : Biaya yang diperlukann sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Timur TA. 2024 Nomor- DIPA-018.09.2.567364/2024 tanggal 24 November 2023.
- Keempat Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Balai,



Dr. Aeklan, SP, M.Si
NIP.1973110061999031001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TIMUR

Nomor : B-02/KU.010/H.12.15/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	TUGAS KEWENANGAN
1.	Era Prawati, SE NIP. 19741201200812003	Penata Muda Tk. I/III-b	Bendahara Penerimaan
2.	Samsu Aminullah NIP. 196906121998031003	Penata Muda Tk. I/III-b	Bendahara Pengeluaran

Kepala Balai,

Dr. Atekan, SP, M.Si
NIP.197210061999031001